



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6156

KEUANGAN OJK. Pasar Modal. Kegiatan. Notaris.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 288)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 67/POJK.04/2017

TENTANG

NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

I. UMUM

Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal adalah notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan berwenang membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kegiatan Notaris di pasar modal antara lain membuat perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum emiten atau perusahaan publik, pembuatan berita acara atau keputusan rapat umum pemegang saham, pembuatan kontrak investasi kolektif dan/atau pembuatan kontrak dan perjanjian lain di pasar modal. Berdasarkan kegiatan tersebut, peran Notaris di pasar modal sangat penting, sehingga sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, Notaris dituntut untuk bersikap independen, serta senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan atau jabatannya. Hal ini bertujuan agar Notaris dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik khususnya di sektor pasar modal dan pada umumnya di sektor jasa keuangan. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan hal tersebut, Notaris dituntut untuk mengikuti program Pendidikan Profesional Berkelanjutan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan di sektor pasar modal maupun perubahan atas data dan informasi terkait Notaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal dengan maksud untuk mendukung pembinaan, pengaturan, dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta kesetaraan terhadap pengaturan profesi penunjang pasar modal lainnya guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi serta penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesi dilakukan berdasarkan koordinasi antara Organisasi Notaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Permintaan dokumen tambahan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Perhitungan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 5 (lima) tahun dimaksud telah termasuk masa Notaris tidak menjalankan kegiatan di pasar modal untuk sementara waktu (cuti) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi”, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan/atau
3. kewajiban pembayaran pungutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan serta penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesional Berkelanjutan dilakukan berdasarkan koordinasi antara Organisasi Notaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Kegiatan yang dilaporkan pada Laporan Berkala Kegiatan Notaris adalah hanya kegiatan yang dilakukan di bidang pasar modal. Dalam hal pada tahun pelaporan tidak terdapat kegiatan di bidang pasar modal, dalam Laporan Berkala Kegiatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris tidak mempunyai kegiatan di bidang pasar modal pada tahun tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal tanggal 15 Januari yang merupakan batas waktu penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Notaris jatuh pada hari Sabtu, Notaris wajib menyampaikan laporan dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Notaris menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris melewati batas waktu hari kerja berikutnya tersebut, yaitu hari Senin, misalnya disampaikan pada hari Rabu, penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Notaris mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Notaris selama 2 (dua) hari.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sebagai contoh:

Notaris A telah mengajukan permohonan cuti kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2016 hingga tanggal 1 Juni 2019.

Apabila Notaris A ingin memperpanjang masa cuti selama satu tahun menjadi hingga tanggal 1 Juni 2020, Notaris A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2019 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2019).

Ayat (6)

Sebagai contoh:

Notaris A telah mengajukan permohonan cuti kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2016 hingga tanggal 1 Juni 2019.

Apabila Notaris A ingin memperpendek masa cuti sebelum tanggal 1 Juni 2019 menjadi tanggal 1 Juni 2018, Notaris A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2018 (10 hari kerja

sebelum tanggal 1 Juni 2018).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Notaris A mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pada bulan Januari 2015.

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berlaku sampai dengan bulan Januari 2020.

Pada bulan Agustus 2018, Notaris A diangkat sebagai Pejabat Negara dan menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan atau penetapan sebagai Pejabat Negara kepada Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan ketika sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal masih 1 tahun 5 bulan.

Notaris A tidak lagi menjadi pejabat Negara pada bulan Agustus 2023 dan mengajukan permohonan aktif kembali pada bulan September 2023 (kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Notaris A tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara).

Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru kepada Notaris A dengan masa berlaku sampai dengan Februari 2025.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi; dan/atau
2. kewajiban pembayaran pungutan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.